

PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENDORONG KESETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN IPPNU

Nur Khafidloh¹, Ahmad Saefudin²

^{1,2}Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email : nurkhafidloh64@gmail.com¹, ahmadsaefudin@unisnu.ac.id²

DOI:

Received: Desember 2026

Accepted: Januari 2026

Published: Februari 2026

Abstract :

This article examines the role of Islamic Religious Education in building an understanding of gender equality from the perspective of women involved in the Nahdlatul Ulama Female Student Association (IPPNU) religious organization, and identifies IPPNU's contribution to increasing women's participation in religious organizational spaces. This study aims to examine how the concept of gender equality is understood and internalized by IPPNU women, and how the organization plays a role in encouraging women's involvement in leadership and socio-religious activities. The study used a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation of IPPNU administrators and members. The results show that Islamic Religious Education delivered in a contextual and gender-equitable manner plays a role in shaping women's awareness of their rights, roles, and leadership capacity. IPPNU functions as a strategic non-formal educational space in fostering women's self-confidence, active participation, and substantive involvement in decision-making within religious organizations. However, the implementation of gender equality still faces cultural and social challenges. Therefore, strengthening the perspective of gender equality in Islamic Religious Education is crucial to encourage more equitable and sustainable women's participation in religious organizations.

Keywords : *Islamic religious education, gender equality, women's emancipation, religious organizations, IPPNU.*

Abstrak :

Artikel ini mengkaji peran Pendidikan Agama Islam dalam membangun pemahaman kesetaraan gender dari perspektif perempuan yang terlibat dalam organisasi keagamaan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta mengidentifikasi kontribusi IPPNU dalam meningkatkan partisipasi perempuan di ruang organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana konsep kesetaraan gender dipahami dan diinternalisasi oleh perempuan IPPNU, serta bagaimana organisasi tersebut berperan dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan aktivitas sosial-keagamaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus dan anggota IPPNU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam yang disampaikan secara kontekstual dan berkeadilan gender berperan dalam membentuk kesadaran perempuan terhadap hak, peran, dan kapasitas kepemimpinannya. IPPNU berfungsi sebagai ruang pendidikan nonformal yang strategis dalam menumbuhkan kepercayaan diri, partisipasi aktif, serta keterlibatan substantif perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi keagamaan. Meskipun demikian, implementasi kesetaraan gender masih dihadapkan pada tantangan kultural dan sosial. Oleh karena itu, penguatan perspektif kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam menjadi penting untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam organisasi keagamaan.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Kesetaraan Gender, Emansipasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, IPPNU

PENDAHULUAN

Pendidikan, baik yang berlangsung dalam ranah sosial maupun keagamaan, memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir, sistem nilai, serta pola keterlibatan individu dalam kehidupan bermasyarakat (Baharuddin et al., 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya keterlibatan perempuan di dalam organisasi keagamaan masih kerap dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Ketimpangan tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan perempuan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang mengakar, budaya patriarki, serta penafsiran keagamaan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan gender (Poppy Nurmayanti M et al., 2021). Akibatnya banyak organisasi keagamaan, perempuan masih cenderung ditempatkan pada peran-peran domestik atau administratif—seperti sekretaris dan bendahara—sementara posisi strategis dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan lebih sering didominasi oleh laki-laki (Baiduri et al., 2023).

Persoalan rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi keagamaan tidak dapat dilepaskan dari cara penyampaian ajaran serta substansi materi kajian keagamaan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender. Temuan penelitian Masykuroh menunjukkan bahwa dalam aktivitas kajian keagamaan di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pendekatan yang digunakan masih cenderung belum memberi ruang yang setara bagi pengalaman dan kepentingan perempuan (Siti Masykuroh, 2021). Dalam praktik keagamaan, masih dijumpai pemahaman ajaran Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang setara serta membatasi ruang gerak mereka, baik dalam kehidupan sosial maupun kepemimpinan. Penyampaian materi keagamaan yang cenderung tekstual dan normatif, tanpa disertai pembacaan kontekstual, secara tidak langsung membentuk persepsi jamaah dan kader organisasi terhadap peran perempuan. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi keagamaan menjadi relatif rendah. Situasi ini turut menguatkan pandangan bahwa posisi kepemimpinan dan otoritas di ruang publik lebih pantas dipegang oleh laki-laki, padahal tidak terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit melarang perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi (M. Ainur Rafiq et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keterlibatan perempuan dalam organisasi keagamaan sangat berkaitan dengan peran pendidikan, terutama Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI menempati posisi yang strategis, tidak semata-mata sebagai media penyampaian nilai-nilai spiritual (Nurman Hasibuan et al., 2023), melainkan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis mengenai nilai keadilan dan kesetaraan gender. Apabila pendidikan agama disampaikan melalui pendekatan yang inklusif dan berpihak pada keadilan, maka pendidikan tersebut memiliki potensi untuk mengoreksi pemahaman keagamaan yang bias sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam organisasi keagamaan (Dyah Islamiyyah et al., 2025). Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam idealnya dikembangkan sebagai ruang internalisasi nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap potensi setiap individu, serta prinsip keadilan dalam distribusi peran sosial yang terbebas dari praktik diskriminasi berbasis gender (Yanti Siregar et al., 2025).

Dalam lingkungan organisasi keagamaan perempuan seperti Ikatan Pelajar

Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Pendidikan Agama Islam memegang peranan strategis dalam menumbuhkan kesadaran serta keberanian perempuan untuk terlibat secara aktif, termasuk dalam ranah kepemimpinan organisasi. IPPNU tidak sekadar menjadi sarana kaderisasi bagi pelajar putri, melainkan juga berfungsi sebagai ruang pendidikan sosial dan keagamaan yang efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender (Albab Al Jawad Zahranita Iriani, 2024). Meskipun demikian, berbagai kendala masih dirasakan, mulai dari kuatnya stereotip berbasis gender, terbatasnya peluang perempuan untuk mengakses posisi kepemimpinan, hingga mengendapnya nilai-nilai patriarkal yang telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat maupun tubuh organisasi keagamaan (Nizar Aliefudin & Wahyu Eko Pujiyanto, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menelaah pentingnya prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan Islam sekaligus mengkaji peran IPPNU dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih aktif dalam organisasi keagamaan (Rohmah et al., 2025). Artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis mengenai pendidikan Islam yang berorientasi pada perspektif gender, sekaligus memberikan sumbangan praktis melalui peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya keterlibatan dan peran aktif mereka dalam organisasi keagamaan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diproyeksikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang secara nyata mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan organisasi (Darma Sari Lubis et al., 2025).

Gender dipahami sebagai konstruksi yang menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pengaruh sosial, termasuk lingkungan masyarakat, adat istiadat, serta tradisi yang berkembang dan diwariskan dalam kehidupan sosial (Luthfi salim, 2020). Gender juga dipahami sebagai pola kebiasaan dan peran yang dibentuk oleh kesepakatan sosial, bukan sebagai ketentuan kodrati yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Wacana kesetaraan gender yang berkembang selama ini berangkat dari upaya analitis untuk menelaah peran, relasi, karakteristik, serta posisi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menempatkan keduanya dalam kedudukan yang setara guna mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan egaliter (Yuni Sulistyowati, 2020). Gender dapat dipahami sebagai perspektif untuk membaca dan menilai berbagai persoalan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, terutama yang berkaitan dengan pembagian peran dalam kehidupan sosial yang dibentuk oleh norma-norma masyarakat. Pembahasan mengenai gender tidak semata-mata menempatkan perempuan sebagai satu-satunya objek kajian, melainkan juga melibatkan laki-laki sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari analisis tersebut. Namun, karena perempuan kerap berada pada posisi yang kurang diuntungkan, isu kesetaraan gender lebih sering menyoroti pengalaman dan kondisi perempuan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mendorong tercapainya kesetaraan hak dan tanggung jawab sosial yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga mampu membentuk pola pikir, sikap, dan peran yang lebih adil dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat (Syahmahita Damanik, 2025).

Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk menanamkan cara pandang dan nilai-nilai sosial yang berkeadilan, khususnya dalam isu kesetaraan

gender. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan amanah mulia sebagai pemimpin dan pengelola kehidupan di bumi, yang memiliki tanggung jawab setara dalam menjaga keseimbangan, menjalankan kepercayaan, serta menghadirkan kemaslahatan dan keberlanjutan bagi seluruh makhluk (Rahmadani et al., 2025). Sudah dijelaskan didalam al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13 mengenai kesetaraan antara Perempuan dan laki-laki, dari sudut aspek spiritual (ibadah) ataupun dalam kegiatan sosial, khususnya di bidang profesional (Nurul Hidayah, 2025). Ayat ini sekaligus menolak anggapan adanya ketimpangan yang mendiskriminasi perempuan dibandingkan laki-laki. Prinsip kesetaraan tersebut berlaku dalam berbagai aspek, termasuk dalam ibadah. Setiap individu yang bersungguh-sungguh dalam beribadah akan memperoleh balasan sesuai amalnya, tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan nilai hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan kepada Allah. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah membebaskan manusia dari praktik ketidakadilan dan penindasan yang lahir dari perlakuan yang tidak setara (A'la & Aini, 2023) dalam bukunya Gender dan Politik (Rasyidin & Fidhia Aruni, 2016), Dr. Rasyidin menjelaskan bahwa persoalan kesetaraan gender yang berkembang selama ini berakar pada kekeliruan dalam memahami ajaran agama serta kuatnya budaya patriarkal dalam kehidupan sosial, yang mengakibatkan perempuan tidak memperoleh ruang yang setara di ranah publik. Ketika perempuan tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi, termasuk dalam bidang pendidikan, mereka akan terus dilabeli lemah, tidak mandiri, dan sulit berkembang, sehingga dipandang memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki. Padahal, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya, nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan ajaran Islam masih kerap dipahami secara maskulin, yang berdampak pada peminggiran dan subordinasi peran perempuan dalam tatanan sosial. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa ajaran Islam cenderung berpihak kepada laki-laki (Rasyidin & Fidhia Aruni, 2016).

Dalam organisasi keagamaan seperti IPPNU, Pendidikan Agama Islam kerap dijadikan landasan dalam memahami posisi serta hak-hak perempuan. Kesetaraan gender dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai prinsip keadilan dalam pembagian peran sosial serta pemberian kesempatan kepada setiap individu sesuai potensi yang dimiliki, tanpa pembedaan berbasis gender. Namun, calon ketua organisasi lebih banyak diisi oleh laki-laki, dan peran Perempuan dalam konteks kepemimpinan masih minim (Ika Purwanti et al., 2022). Dalam banyak organisasi, posisi koordinator di tiap divisi umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Pola ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga di organisasi kampus. Sementara itu, perempuan lebih sering ditempatkan pada jabatan sekretaris atau bendahara, dan jarang dipercaya untuk menduduki posisi ketua atau peran strategis sebagai pengambil keputusan utama (Alan Sigit Fibrianto, 2016). Di Indonesia, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan mulai mengemuka pada tahun 2001, ketika Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden perempuan pertama menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Seiring berjalannya waktu, penerimaan masyarakat terhadap peran perempuan terus berkembang, yang tercermin dari

meningkatnya keterlibatan mereka dalam politik dan berbagai organisasi. Saat ini, banyak perempuan mampu menempati beragam posisi strategis, termasuk jabatan tertinggi di tingkat negara maupun lembaga (Nasrulloh & Utami, 2022)

Relevansi Pendidikan Agama Islam dalam mendukung kesetaraan gender semakin terlihat ketika menghadapi tantangan yang dihadapi perempuan dalam organisasi IPPNU saat ini, terutama terkait representasi mereka dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Melalui pendidikan Islam yang bersifat inklusif dan berkeadilan, perempuan dapat didorong untuk terlibat lebih aktif tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut. Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain agar siap, cakap, serta mampu menjalankan arahan secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan efisien (Khaeroni & Halidin, 2018). Kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam organisasi dan manajemen karena berfungsi memberi arah sekaligus membangun iklim kerja yang mendukung pelaksanaan program. Keberhasilan maupun kemunduran suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpin yang mengelolanya (Zahara Mutia Wahyuni et al., 2020). Secara harfiah, kepemimpinan mengacu pada sifat, kapasitas, dan kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi. Pemaknaan tentang kepemimpinan sendiri bersifat luas dan beragam, bergantung pada sudut pandang para ahli. Dalam Islam, prinsip keadilan berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Islam hadir sebagai agama yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan serta menegakkan kesetaraan hak tanpa berpihak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, isu gender menjadi pembahasan penting dalam dinamika pemikiran Islam, baik di kalangan masyarakat Muslim maupun dalam diskursus global (Danto Herdianto, 2025). Dalam konteks dunia Islam, pembahasan mengenai gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini karena penafsiran keagamaan yang kurang kritis kerap melahirkan pandangan bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan dan dianggap tidak setara dengan laki-laki, termasuk dalam perdebatan yang berupaya mengkritisi tafsir tradisional (Zahara Mutia Wahyuni et al., 2020).

Sejumlah studi telah mengkaji persoalan kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dari berbagai sudut pandang. Astika Trisna Yunita, dalam pembahasannya tentang dinamika gender, menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam PAI tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya serta penafsiran keagamaan yang menguatkan sistem patriarki (Trisna Yunita, 2023) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik mengenai pentingnya nilai keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak seharusnya hanya berperan sebagai sarana penyampaian ajaran normatif, tetapi juga sebagai alat kritis untuk merespons praktik diskriminatif yang telah mengakar secara kultural maupun struktural. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Yunita mengenai fungsi transformatif pendidikan Islam, namun menawarkan sudut pandang berbeda, yakni melalui kajian empiris terhadap penerapan konkret nilai-nilai kesetaraan gender dalam organisasi IPPNU. Melalui fokus pada IPPNU, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam

dapat diwujudkan dalam praktik sosial yang konkret untuk memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput

Kajian tentang kesetaraan gender dalam konteks Islam tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kepemimpinan dan partisipasi perempuan di ruang publik. Hal ini tampak dalam penelitian Ika Purwanti, Rohmatul Fitriyah, Ninin Nike, dan Maya Dwi melalui artikel berjudul “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Amal Usaha Muhammadiyah)”. Artikel ini menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang setara dengan laki-laki dan mampu berkontribusi signifikan terhadap efektivitas organisasi. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan masih sering diposisikan secara marginal akibat dominasi struktur patriarkal dalam organisasi keagamaan. Meskipun tidak secara eksplisit membahas pendidikan Islam, artikel ini memberikan gambaran penting mengenai hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam organisasi keagamaan, yang relevan dengan upaya peningkatan partisipasi perempuan melalui pendidikan dan kaderisasi (Ika Purwanti et al., 2022).

Kajian mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi keagamaan sebagai ruang pendidikan nonformal bagi perempuan. Hal tersebut tercermin dalam artikel karya Endang Sri Rahayu dan Muhammad Nabil berjudul “Peran Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU) dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keadilan Gender”. Penelitian ini menegaskan bahwa IPPNU memiliki posisi strategis dalam menumbuhkan kesadaran keadilan gender melalui berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan. Meskipun kajiannya menitikberatkan pada aspek ekonomi, artikel ini menekankan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di IPPNU tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan Islam yang menanamkan prinsip keadilan, kemandirian, serta kesetaraan peran sosial. Dengan demikian, IPPNU dipandang sebagai agen pendidikan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam praktik sosial yang memberdayakan perempuan (Endang Sri Rahayu M.Ud & Muhammad Nabil, 2021).

M. Ainur Rafiq bersama Selfi Arinie, M. Rieza Fachelvi, dan Ahmadi dalam artikel “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Tafsir Patriarkal dan Spirit Emansipatif” (M. Ainur Rafiq et al., 2025) menegaskan bahwa Islam secara normatif tidak membatasi peluang kepemimpinan bagi perempuan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki dasar legitimasi kepemimpinan yang kuat dalam Islam apabila ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī’ah dan prinsip keadilan. Namun demikian, praktik sosial dan keagamaan masih kerap dipengaruhi oleh tafsir patriarkal yang membatasi keterlibatan perempuan di ruang publik. Artikel ini menekankan pentingnya penafsiran ulang ajaran Islam yang berkeadilan gender serta penguatan peran pendidikan sebagai sarana menumbuhkan kesadaran emansipatif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, khususnya dalam memandang pendidikan Islam sebagai landasan ideologis bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam organisasi keagamaan.

Kajian empiris terkait legitimasi perempuan di ruang publik keagamaan juga dilakukan oleh Nasrulloh dan Khusniyah Utami melalui artikel “Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara

Patriarki dan Feminisme". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam secara normatif diperbolehkan dan diakui oleh sebagian besar informan perempuan. Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh cara pandang patriarkal dan penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, bukan karena adanya larangan normatif yang bersifat mutlak. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi dan kepemimpinan keagamaan merupakan wujud penerapan nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam (Nasrulloh & Utami, 2022).

Kajian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah banyak dikembangkan, khususnya pada ranah pendidikan formal. Luthfiyah dan rekan-rekannya melalui artikel "Konsep dan Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus di MTsN 2 Kota Bima)" menunjukkan bahwa pendidikan Islam, baik secara normatif maupun praktis, tidak membedakan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan kesetaraan gender di madrasah tercermin melalui akses pendidikan, keterlibatan dalam proses pembelajaran, serta pengembangan potensi peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadilan dalam hak dan peran, bukan penghilangan perbedaan kodrati. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan Islam lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, bukan oleh ajaran Islam itu sendiri (Luthfiyah et al., 2023).

Zahara Mutia Wahyuni melalui artikelnya "Kepemimpinan dan Gender dalam Lembaga Pendidikan Islam" membahas persoalan kesetaraan gender dari sudut pandang kepemimpinan. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa posisi kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam tidak seharusnya ditentukan oleh perbedaan gender, melainkan oleh kemampuan, kompetensi, dan integritas seseorang. Zahara menegaskan bahwa perempuan memiliki legitimasi yang setara untuk menduduki jabatan kepemimpinan selama memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam kepemimpinan dipahami sebagai wujud penerapan prinsip keadilan Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, tampak bahwa pembahasan kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam umumnya berfokus pada aspek normatif-konseptual, kajian pemikiran tokoh, isu kepemimpinan perempuan, serta penerapannya di lembaga pendidikan formal (Saniasa et al., 2025). Meskipun sejumlah studi telah menyinggung peran organisasi keagamaan dan legitimasi perempuan di ruang publik, kajian tersebut belum secara khusus menempatkan organisasi keagamaan perempuan sebagai ruang pendidikan Islam yang secara sadar dan terstruktur mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam struktur dan aktivitas organisasi. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada pengakuan normatif terhadap prinsip kesetaraan gender, tanpa menelaah bagaimana nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dijalankan melalui proses kaderisasi, pembinaan, dan praktik organisasi yang berkelanjutan (Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, 2024). Oleh sebab itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian dengan menelaah peran IPPNU sebagai ruang pendidikan Islam nonformal yang secara langsung membentuk kesadaran, kapasitas, dan partisipasi perempuan dalam

organisasi keagamaan, sekaligus menghadirkan perspektif empiris tentang keterkaitan antara pendidikan Islam, kesetaraan gender, dan praktik organisasi perempuan.

Oleh sebab itu, artikel “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Kontribusi IPPNU untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Organisasi Keagamaan” hadir sebagai respon terhadap keterbatasan kajian yang membahas implementasi kesetaraan gender secara praktis. Penelitian ini tidak hanya menegaskan kerangka teoretis kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tersebut diaktualisasikan melalui peran strategis IPPNU. Dengan menjadikan IPPNU sebagai subjek penelitian, artikel ini menegaskan bahwa pendidikan Islam melampaui proses pembelajaran formal dan menemukan relevansinya dalam aktivitas organisasi keagamaan yang berorientasi pada penguatan peran perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yulhafiz Elva & Murhayati, 2025) sebagai upaya untuk menggali fenomena kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam secara mendalam, khususnya dalam konteks partisipasi perempuan di organisasi IPPNU. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial, pengalaman subjek, serta praktik pendidikan keagamaan secara komprehensif dalam satu kasus yang spesifik.

Pendekatan ini sesuai dengan fokus penelitian karena persoalan kesetaraan gender dalam organisasi keagamaan berkaitan erat dengan nilai, budaya organisasi, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di lingkungan IPPNU. Oleh sebab itu, studi kasus dinilai tepat untuk menelaah peran Pendidikan Agama Islam dalam mendorong maupun membatasi partisipasi perempuan dalam organisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Ardiansyah et al., 2023) untuk mengkaji kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Desain ini dipilih karena isu kesetaraan gender tidak terlepas dari konteks sosial, budaya organisasi, serta pemahaman keagamaan yang berkembang di lingkungan IPPNU. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menelaah pengalaman, praktik, dan dinamika pendidikan keagamaan yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam organisasi keagamaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan pengurus serta anggota IPPNU untuk menelusuri pandangan, pengalaman, dan pemaknaan mereka terhadap Pendidikan Agama Islam serta isu kesetaraan gender dalam kegiatan organisasi (Amar Ma' ruf et al., 2025). Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap keterlibatan perempuan dalam aktivitas organisasi, seperti rapat, kaderisasi, dan kegiatan sosial-keagamaan, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bentuk partisipasi serta relasi gender yang terjadi (Setiadi & Fikron, 2022). Dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah berbagai dokumen organisasi, program kerja, notulen rapat, serta arsip kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Jordan & Adiyanti, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahap awal berupa reduksi data, yakni proses memilah, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data

mentah yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Rony Zulfirman, 2022). Pada tahap ini, peneliti memilih data yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, Pendidikan Agama Islam, dan keterlibatan perempuan dalam organisasi IPPNU, sekaligus mengelompokkannya ke dalam kategori tematik.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif (Sofwatillah et al., 2024). Peneliti menampilkan hasil penelitian dengan menghubungkan pernyataan informan, temuan observasi, dan dokumen organisasi guna menunjukkan pola partisipasi perempuan serta peran Pendidikan Agama Islam dalam organisasi IPPNU. Penyajian data ini dilakukan untuk membantu peneliti memahami hubungan antardata dan menggali makna yang lebih mendalam..

Tahap terakhir adalah penarikan dan pengujian kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis serta kajian pustaka yang relevan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Kesimpulan tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui proses verifikasi berulang dengan membandingkan berbagai sumber data, menelaah konsistensi temuan, dan memastikan bahwa simpulan benar-benar didukung oleh data lapangan. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara reflektif dan kritis agar temuan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Ash-Shiddiqi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia melalui tindakan yang dilandasi pertimbangan rasional untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut bersifat dinamis, tidak pernah tuntas, dan tidak mungkin dicapai dalam satu generasi. Seiring dengan kesadaran bahwa harapan dan cita-cita manusia sering melampaui batas usia, generasi, dan zaman, pendidikan kemudian dipahami sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap upaya pendidikan di tengah masyarakat disusun secara sistematis untuk membentuk manusia yang lebih bermartabat demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Sebagai unsur utama dalam pengembangan sosial dan budaya, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dari struktur kehidupan sosial, sehingga orientasinya mencakup kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, pendidikan mengandung nilai teologis dan sosiologis yang perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Rif'ah, 2022).

Pendidikan harus diselenggarakan secara inklusif dan dapat diakses oleh seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan pada setiap jenjang wajib memberikan kesempatan yang setara tanpa membedakan gender, agama, etnis, suku, status sosial, maupun kondisi ekonomi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan.

Secara terminologis dalam kajian bahasa, istilah gender diartikan sebagai

pengelompokan kata ke dalam kategori maskulin, feminin, dan netral berdasarkan penanda jenis kelaminnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gender merujuk pada perbedaan yang bersifat nonbiologis dan tidak dapat dipandang sebagai ketentuan kodrati dari Tuhan (Ismaidar & Sumarno, 2023). Perbedaan antara konsep gender dan sex (jenis kelamin) menjadi hal yang penting untuk dipahami. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan kodrati dari Tuhan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemahaman mengenai kesetaraan gender (Sarifa Suhra et al., 2024).

Dalam ajaran Islam, perhatian terhadap kedudukan perempuan serta prinsip kesetaraan yang melekat padanya memiliki posisi yang penting. Dari keseluruhan 114 surat dalam Al-Qur'an, terdapat satu surat yang secara khusus membahas perempuan, yakni surat yang mengatur hak-hak serta ketentuan yang perlu dipahami perempuan dalam kehidupan pernikahan, keluarga, dan sosial. Ketentuan tersebut termuat secara jelas dalam Surat An-Nisa (Kartika, 2020). Alquran menegaskan peran laki-laki dan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, Al-Qur'an tidak mengabaikan keberadaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek fisik. Perbedaan tersebut dipandang memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Gambaran ini dianalogikan dalam Al-Qur'an melalui perbedaan antara siang dan malam, yang keduanya saling melengkapi sebagai bagian dari ketentuan dan hukum Allah (Q.S. Yasin, 36:36) (Dwi Ratnasari, 2018).

Secara teologis, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kaum Perempuan. Serta memandang laki-laki dan Perempuan secara setara dihadapan Allah. Hal ini dijelaskan didalam firman tentang konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan Perempuan (Luthfiyah et al., 2023), sebagai berikut:

1. Keduanya sebagai makhluk Allah yang sama sama sederajat, setara sebagai hamba, dan hal ini terkandung didalam Qs. Adz-Dzaariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Qs. Adz-Dzariat ayat 165).

2. Keduanya sama-sama sebagai pemimpin (khalifah) dimuka bumi, dan hal ini terkandung dalam firman Allah Qs. Al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S Al-An'am ayat 165)

3. Keduanya sama-sama diberi balasan dan diperlakukan sama sebagaimana perjanjian yang telah mereka janjikan dengan Allah serta disaksikan oleh para malaikat Allah. Telah di jelaskan didalam firman Allah Qs. Al-A'raf ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“dan ingatlah ketika tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (serta berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” mereka lalu menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukan yang demikian tersebut) supaya di hari kiamat kamu tidak mengucapkan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (Qs. Al-a’raf ayat 172).

4. Keduanya sama sama mempunyai hak untuk berkembang .

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

“maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”. (Qs. Ali Imran ayat 195)

Islam tetap mengakui adanya distingsi antara perempuan dan laki-laki, seperti halnya ketika saat perempuan menjadi saksi, pembagian warisan pada wanita, dan sangat dilarang Wanita memiliki suami lebih dari satu (Imam shalat diantara lelaki, Azan, dan lainnya).

Pada dasarnya, Pendidikan Agama Islam tidak semata-mata berperan sebagai sarana penyampaian pengetahuan keagamaan yang bersifat normatif (Azizi Rohman et al., 2024), melainkan juga sebagai proses yang membentuk kesadaran sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka ini, pendidikan memiliki posisi strategis dalam menanamkan prinsip keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, serta pengakuan atas kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat, sekaligus mengandung dimensi teologis dan sosiologis yang saling terhubung (Muqarramah Sulaiman Kurdi, 2023).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa nilai kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya dipahami pada tataran konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik organisasi keagamaan perempuan, khususnya IPPNU. Himmatul Suroya, Ketua IPPNU Desa Sekuro periode 2023–2025, menyampaikan bahwa IPPNU memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di ruang publik desa. Ia menjelaskan bahwa meskipun pola pikir patriarkis masih dijumpai di sebagian masyarakat, perempuan yang aktif di IPPNU mulai memperoleh kepercayaan untuk berperan dalam kegiatan sosial dan keagamaan desa, seperti kepanitiaan pengajian. Hal ini menunjukkan bahwa IPPNU berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan praktik sosial di tingkat desa.

Pandangan yang sejalan disampaikan oleh Himmatul Ulya, anggota IPPNU Desa Sekuro, yang memaknai IPPNU sebagai ruang pembelajaran bagi perempuan. Menurutnya, IPPNU membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan di ranah publik tanpa harus meninggalkan fitrah dan identitas keagamaannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan argumen yang dikemukakan Astika Trisna Yunita dalam artikelnya *Dinamika Gender dalam Pendidikan Agama Islam* (Trisna Yunita, 2023) yang menegaskan bahwa ketimpangan gender tidak berasal dari ajaran Islam,

melainkan dari konstruksi sosial serta pemahaman keagamaan yang bersifat patriarkis. Dalam konteks IPPNU, Pendidikan Agama Islam justru berfungsi sebagai media emansipasi yang membebaskan perempuan dari batasan kultural yang selama ini membatasi peran mereka. Temuan empiris ini selaras dengan pandangan Astika Trisna Yunita (Trisna Yunita, 2023) yang menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam Pendidikan Agama Islam bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari konstruksi sosial-budaya serta penafsiran keagamaan yang bersifat patriarkal. Yunita memandang PAI sebagai sarana transformasi sosial yang berpotensi membebaskan peserta didik dari praktik diskriminasi yang dilegitimasi secara kultural maupun struktural. Penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut dan melengkapinya dengan menunjukkan bahwa peran transformatif PAI dapat diimplementasikan secara nyata melalui praktik pendidikan nonformal dalam organisasi keagamaan perempuan seperti IPPNU. Aminatul Musyfiqoh, demisioner Ketua IPPNU Desa Sekuro I periode 2021–2023, menjelaskan bahwa perempuan di IPPNU ditempatkan sebagai aktor utama penggerak organisasi, bukan hanya sebagai pelaksana teknis. Ia menegaskan bahwa kader IPPNU dibina untuk menjadi perumus gagasan, juru bicara, sekaligus pengelola kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam organisasi keagamaan merupakan hasil dari proses pendidikan dan kaderisasi yang terstruktur, bukan sesuatu yang bersifat menyimpang. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Ika Purwanti, Rohmatul Fitriyah, Ninin Nike, dan Maya Dwi dalam artikel “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi”, yang menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan setara dengan laki-laki meskipun kerap terpinggirkan oleh struktur patriarkal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPPNU cukup berhasil mengurangi marginalisasi tersebut melalui sistem kaderisasi yang berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan, sehingga kepemimpinan perempuan dapat berjalan efektif dalam organisasi keagamaan. (Ika Purwanti et al., 2022).

Selain aspek kepemimpinan, prinsip kesetaraan gender dalam IPPNU juga tampak dalam mekanisme pengambilan keputusan. Risalatul Aliyah, demisioner Ketua IPPNU Desa Mangunan periode 2023–2025, menyampaikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi dalam musyawarah organisasi. Ia menegaskan bahwa keputusan ditetapkan melalui pertimbangan bersama, bukan berdasarkan perbedaan gender. Temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan dipahami sebagai keadilan dalam akses dan peluang, bukan penyamaan peran.

Praktik tersebut selaras dengan kajian Endang Sri Rahayu dan Muhammad Nabil (Endang Sri Rahayu, 2021) yang memosisikan IPPNU sebagai aktor pendidikan keagamaan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik sosial yang memberdayakan perempuan. Meskipun penelitian mereka berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi, studi ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan di IPPNU juga meliputi kesadaran gender, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial.

Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender masih menghadapi hambatan dari budaya patriarkal yang mengakar. Umi Khoirunnisa, anggota IPPNU Desa Kawak, menyampaikan bahwa perempuan yang aktif berorganisasi masih kerap mendapat stigma sosial, terutama terkait kegiatan

pada malam hari dan persoalan izin orang tua. Temuan ini sejalan dengan kajian M. Ainur Rafiq dkk (M. Ainur Rafiq et al., 2025) yang menegaskan bahwa praktik sosial keagamaan sering kali dipengaruhi oleh penafsiran patriarkal, meskipun secara normatif Islam mengakui kepemimpinan dan partisipasi publik perempuan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasrulloh dan Khusniyah Utami (Nasrulloh & Utami, 2022) yang menyimpulkan bahwa resistensi terhadap kepemimpinan perempuan lebih dipengaruhi oleh cara pandang patriarkal dan penafsiran keagamaan yang sempit, bukan oleh ketentuan normatif ajaran Islam. Dalam konteks tersebut, IPPNU berfungsi sebagai ruang pendidikan ideologis yang mendorong tumbuhnya kesadaran emansipatif perempuan berlandaskan nilai keadilan Islam.

Perubahan perspektif para informan setelah terlibat dalam IPPNU menunjukkan pengaruh jangka panjang dari pendidikan keagamaan berbasis organisasi. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan, perempuan tidak lagi melihat dirinya hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi sebagai pelaku perubahan sosial. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Luthfiyah (Luthfiyah et al., 2023) serta Zahara Mutia Wahyuni (Zahara Mutia Wahyuni et al., 2020) yang menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dan kepemimpinan Islam harus dipahami sebagai keadilan dalam pengembangan potensi, bukan penghapusan perbedaan kodrati.

Secara garis besar, ulasan ini menegaskan bahwa prinsip keadilan gender dalam Pendidikan Agama Islam diwujudkan secara nyata melalui aktivitas sosial di lingkungan IPPNU. Data lapangan yang diperoleh tidak sekedar memvalidasi teori konseptual, namun juga membuktikan bahwa PAI mampu menjadi penggerak perubahan sosial yang memitigasi stigma budaya terhadap kaum perempuan. Hal ini menjadikan IPPNU sebagai wadah praktik pendidikan Islam yang inklusif serta relevan dengan kondisi masyarakat di tingkat local

Kontribusi Organisasi IPPNU Dalam Peningkatan Partisipasi Perempuan di Organisasi Keagamaan Perempuan Dalam Organisasi IPPNU

Sebagai organisasi yang berpijak pada nilai-nilai keislaman, IPPNU memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perspektif mengenai peran gender. Meskipun tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas perempuan muda, hambatan berupa opini tradisional di masyarakat sering kali membatasi ruang gerak mereka untuk mencapai posisi pimpinan. Realitas ini sejalan dengan tren di berbagai lembaga lain, di mana strategi jabatan masih cenderung didominasi oleh kaum laki-laki (Muhammad Fachrurrazi & M. Chasan Basori, 2017).

Di sisi lain, IPPNU memiliki peluang besar sebagai wadah penguatan kapasitas bagi perempuan muda (Zahra Amaliatun Fadilah et al., 2025). Dengan mengutamakan pelatihan manajerial serta melibatkan kader dalam setiap pengambilan kebijakan, organisasi ini berperan penting dalam mendobrak standar gender yang kaku. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keahlian memimpin, namun juga menanamkan kepercayaan diri yang dibutuhkan perempuan untuk menduduki posisi-posisi krusial di dalam lembaga (Mochamad Atok Priwahyudi & Wahyu Eko Pujianto, 2024).

Kader perempuan yang aktif dalam IPPNU sering kali terbentur oleh ekspektasi

masyarakat yang tradisional, nilai-nilai budaya yang kaku, serta minimnya apresiasi terhadap aspirasi kepemimpinan mereka. Berbagai kendala tersebut memicu lahirnya stigma bahwa perempuan dianggap kurang cakap atau tidak layak memangku jabatan strategis—sebuah asumsi gender yang terus diproduksi di berbagai lingkungan organisasi.

Untuk mewujudkan ekosistem organisasi yang inklusif, IPPNU perlu mendorong sinergi yang lebih kuat antara kader laki-laki dan perempuan. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mendobrak berbagai stigma gender serta membangun budaya yang menghargai kontribusi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Melalui langkah-langkah strategi tersebut, organisasi dapat menjamin keterwakilan yang lebih adil dalam struktur kepemimpinan sekaligus mengaktualisasikan cita-cita kesetaraan gender yang nyata dan berkelanjutan (Astuti & Afrizal, 2022).

Ikatan Pelajar Putri Nahdhotul Ulama atau yang disebut IPPNU merupakan bagian dari komunitas yang berupa badan otonom Nahdhatul Ulama. IPPNU juga turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan NU yang ditujukan kepada segmen pelajar dan santri putri. Selain itu, IPPNU mempunyai kegiatan pendidikan non formal, pembentukan jiwa sosial, serta kegiatan keagamaan yang ditujukan kepada anak-anak, remaja, dan masyarakat dilingkungan. Tidak hanya itu saja IPPNU juga berfungsi sebagai:

1. Sebagai wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader Aqidah
2. Wadah berhimpun NU untuk mencetak kader ilmu
3. Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader organisasi (Khusnan & Arief Syaifullah STAI Al-Azhar Menganti Gresik, 2021).

Organisasi keagamaan perempuan memiliki posisi penting dalam membentuk kesadaran sosial dan keagamaan, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif perempuan di ruang publik. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, organisasi tidak hanya berperan sebagai tempat aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial yang menanamkan nilai partisipasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab bersama. IPPNU sebagai organisasi pelajar putri Nahdlatul Ulama menjadi ruang praktik bagi internalisasi nilai-nilai tersebut, khususnya dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam kehidupan organisasi keagamaan di tingkat akar rumput..

Berdasarkan wawancara dengan Himmatus Suroya selaku Ketua IPPNU Desa Sekuro 01 periode 2023–2026, Himmatul Ulya sebagai anggota IPPNU Desa Sekuro 01, serta Aminatul Musyfiqoh sebagai demisioner Ketua IPPNU Desa Sekuro 01 periode 2021–2023, kontribusi IPPNU dalam meningkatkan partisipasi perempuan terlihat dari kemampuannya membuka akses ruang publik bagi remaja putri yang sebelumnya relatif terbatas. Aminatul Musyfiqoh menjelaskan bahwa sebelum bergabung dengan IPPNU, banyak perempuan muda di desa lebih diarahkan pada peran domestik setelah menyelesaikan pendidikan formal. Melalui IPPNU, perempuan mendapatkan ruang alternatif untuk belajar berorganisasi, membangun jejaring sosial, serta terlibat dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. IPPNU juga dipandang sebagai “rumah kedua” yang menghadirkan rasa aman dan kedekatan emosional, sehingga mendorong perempuan untuk terus berproses secara berkelanjutan dalam organisasi.

Kontribusi IPPNU juga tampak dalam proses pembentukan kepercayaan diri perempuan untuk tampil dan berperan aktif. Himmatus Suroya, Ketua IPPNU Desa Sekuro periode 2023–2026, menjelaskan bahwa kader perempuan yang telah melalui proses pembinaan IPPNU menunjukkan keberanian lebih besar untuk tampil di ruang publik, seperti memandu acara, menyampaikan pidato, maupun terlibat dalam kepanitiaan kegiatan keagamaan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa IPPNU tidak hanya mendorong keterlibatan perempuan dari sisi kuantitas, tetapi juga meningkatkan mutu partisipasi mereka dalam organisasi keagamaan.

IPPNU turut berperan dalam membentuk perubahan pandangan internal organisasi mengenai posisi perempuan. Himmatul Ulya, anggota IPPNU Desa Sekuro, menyampaikan bahwa IPPNU menanamkan pemahaman bahwa perempuan memiliki kemampuan berpikir kritis, berdaya, dan mengambil keputusan. Perempuan tidak lagi ditempatkan sebatas pelaksana teknis, melainkan sebagai aktor utama penggerak organisasi. Perspektif ini tercermin dalam distribusi peran di IPPNU, di mana perempuan dipercaya menjadi perancang program, pengelola administrasi, serta koordinator pada bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, keterlibatan perempuan bersifat nyata dan bermakna, bukan sekadar simbolis.

Peran IPPNU dalam mendorong partisipasi perempuan juga terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat inklusif. Risalatul Aliyah, demisioner Ketua IPPNU Desa Mangunan periode 2023–2025, mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kesempatan luas untuk menyampaikan gagasan dalam forum musyawarah organisasi. Dalam forum tersebut, pandangan perempuan dihargai dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa IPPNU mengembangkan budaya organisasi yang demokratis dan berperspektif keadilan gender, sehingga keterlibatan perempuan diakui sebagai unsur penting dalam keberlangsungan organisasi keagamaan.

Selain itu, IPPNU berkontribusi dalam memperluas ragam partisipasi perempuan sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Umi Khoirunnisa, anggota IPPNU Desa Kawak, menjelaskan bahwa perempuan di IPPNU terlibat aktif dalam berbagai bidang, seperti media, administrasi, perancangan kegiatan, hingga pengembangan kreativitas digital. Hal ini menunjukkan bahwa IPPNU tidak membatasi peran perempuan pada fungsi-fungsi tradisional, melainkan menyediakan ruang bagi pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan dinamika zaman.

Meski demikian, upaya IPPNU dalam mendorong partisipasi perempuan tetap berhadapan dengan kendala sosial dan budaya. Sejumlah informan, di antaranya Risalatul Aliyah dan Aminatul Musyfiqoh, menuturkan bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap perempuan yang aktif berorganisasi—khususnya terkait kegiatan malam hari dan persoalan perizinan orang tua—masih kerap muncul. Dalam situasi tersebut, IPPNU berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang menjembatani pemahaman perempuan dan masyarakat bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi keagamaan merupakan bagian dari proses pendidikan, pengabdian, serta pengamalan nilai-nilai Islam yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.

Kontribusi perempuan dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di desa Sekuro sangat penting karena organisasi ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pendidikan, pengembangan diri, dan

pemberdayaan sosial di kalangan remaja dan pelajar perempuan Nahdlatul Ulama. Beberapa kontribusi utama perempuan dalam IPPNU desa Sekuro 01 meliputi:

1. IPPNU di masyarakat, terkhusus di desa sekuro, mengajarkan bahwa perempuan bisa memimpin atau punya andil dari segi sosial. Oleh karena itu, setiap rekanita alumni IPPNU pasti di butuhkan masyarakat.
2. Segi kontribusi IPNU IPPNU, kita menunjukkan eksistensi IPNU IPPNU melalui program-program kerja untuk masyarakat, contohnya saja ngaji kitab di mushola-mushola, mengadakan buka bersama setiap bulan ramadhan bersama masyarakat setempat, ada pelatihan public speaking untuk pemuda setempat dan diluar desa/ranting.
3. IPNU IPPNU juga mempunyai andil dan menonjol di masyarakat desa sekuro menjadi panitia di kegiatan pengajian desa.

Dengan melihat berbagai bentuk keterlibatan tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi perempuan dalam IPPNU di Desa Sekuro tidak hanya berwujud pada aktivitas keagamaan dan sosial semata, tetapi juga merefleksikan proses pembentukan kesadaran kolektif mengenai kapasitas perempuan sebagai subjek aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, IPPNU berperan sebagai ruang praksis Pendidikan Agama Islam yang memungkinkan perempuan mengembangkan kepemimpinan, memperluas partisipasi sosial (Endang Sri Rahayu M.Ud & Muhammad Nabil, 2021) serta meneguhkan perannya dalam dinamika organisasi keagamaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kesetaraan gender serta memperluas partisipasi perempuan dalam organisasi keagamaan. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai normatif keislaman, tetapi juga sebagai medium pembentukan kesadaran sosial yang menegaskan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan atas kapasitas perempuan sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam konteks Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Pendidikan Agama Islam terimplementasi melalui proses kaderisasi, aktivitas organisasi, serta budaya musyawarah yang memberikan ruang partisipasi dan kepemimpinan bagi perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IPPNU berperan sebagai ruang pendidikan nonformal yang efektif dalam menumbuhkan keberanian, kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan organisasi keagamaan. Partisipasi perempuan yang terbentuk melalui IPPNU tidak bersifat simbolik, melainkan berorientasi pada keterlibatan substantif sesuai dengan potensi dan kompetensi individu.

Meskipun demikian, realisasi kesetaraan gender dalam organisasi keagamaan masih menghadapi berbagai hambatan kultural, seperti kuatnya nilai-nilai patriarkis, stigma sosial terhadap perempuan yang aktif di ruang publik, serta beban ganda yang dialami perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari konstruksi sosial dan pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya kontekstual dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penguatan perspektif kesetaraan gender dalam Pendidikan

Agama Islam menjadi kebutuhan yang mendesak, baik dalam ranah pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan Agama Islam perlu terus dikembangkan sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong terciptanya partisipasi perempuan secara adil dan berkelanjutan dalam organisasi keagamaan. Dengan demikian, IPPNU dapat diposisikan sebagai model praksis Pendidikan Agama Islam yang berperspektif gender dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan keagamaan.

REFERENCES

- A'la, N., & Aini, A. F. (2023). Membangun Gender Partnership Di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dan QS. Al-An'am Ayat 165. *Al-Qudwah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24014/Alqudwah.V1i1.23236>
- Alan Sigit Fibrianto. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Analisa Sosiologi*, 5(1), 10-27.
- Albab Al Jawad Zahranita Iriani, U. (2024). Kontribusi IPNU Dan IPPNU Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Nonformal Di Kota Sorong. *Jurnal PAIDA*, 3(1).
- Amar Ma' Ruf, Muhammad Yusuf, & Azizul Hakim. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication*, 7(2).
- Ardiansyah, Risnita, & M.Syahrani Jailani. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. [Http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/Ihsan](http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/Ihsan)
- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). *Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif* (Vol. 3, Issue 2).
- Astuti, T., & Afrizal, S. (2022). REALITAS PERAN DAN HAK PEREMPUAN DALAM LINGKUP ORGANISASI HMJ DI FKIP UNTIRTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER). In *Jurnal Pendidikan IPS* (Vol. 02, Issue 02). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPIPS/index>
- Azizi Rohman, N., Khafidhoh, N., Yuli Astuti, N., & Walisongo, U. (2024). Peran Dan Kontribusi Pendidikan Agama Islam: Pemberdayaan Perempuan Dengan Kesetaraan Gender Antara Laki-Laki Di Lingkungan Masyarakat. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Taklim>
- Baharuddin, Muhammad Rifqi Abdullah, Firman, Fahril Hardiansyah, Satriani Mantik, Selviana, & Rosika Indri Karadona. (2025). Pengabdian Masyarakat Dalam Penguatan Pendidikan Keagamaan Dan Sosial. *INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 5.
- Baiduri, I., Jurnal, H., Hasanah, N., Maulana, F., & Isa Anshori, M. (2023). *Gender Dan Kepemimpinan : Sebuah Kajian Literatur*. 3(2).
- Danto Herdianto. (2025). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*.
- Darma Sari Lubis, Muhammad Syafiq, Rika Lestari Hasibuan, & Herlini Puspika Sari. (2025). Peran Pendidikan Islam Dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender: Perspektif Tradisional Dan Kontemporer. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 597-604. <https://doi.org/10.61104/Jq.V3i2.933>
- Rasyidin, & Fidhia Aruni. (2016). *GENDER DAN POLITIK* (Eriyanto, Ed.). Unimalpress.

- Sarifa Suhra, Sarifa Suhra, Hawa' Hidayatul Hikmiyah, & Muhtolib. (2024). *Gender Dan Ketimpangan Sosial* (M. A. Dr. Sriwardona, Ed.; 1st Ed.). CV. Afasa Pustaka.
- Endang Sri Rahayu. (2021). PERAN IKATAN PELAJAR PUTERI NAHDHATUL ULAMA' (IPPNU) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS KEADILAN GENDER. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*.
- Dwi Ratnasari. (2018). GENDER DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. *Humanika*, 1-15.
- Dyah Islamiyyah, N., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. [Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Ihsan](http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Ihsan)
- Ika Purwanti, Rohmatul Fitriyah, Ninin Nike, & Maya Dwi. (2022). PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH. *Anterior Jurnal*.
- Ismaidar, & Sumarno. (2023). KESETARAAN GENDER DAN KEADILAN UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN MEDAN KRIO. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora*.
- Jordan, N., & Adiyanti, M. G. (2023). Peran Wanita Dalam Manajemen Organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama' Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin Sumatera Selatan. *Bulletin Of Counseling And Psychotherapy*, 4(3). [Https://Doi.Org/10.51214/Bocp.V4i3.413](https://doi.org/10.51214/Bocp.V4i3.413)
- Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman. (2024). PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, 5.
- Kartika, N. (2020). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM. 14(1). [Http://Riset-Iaid.Net/Index.Php/TF](http://Riset-Iaid.Net/Index.Php/TF)
- Khaeroni, C., & Halidin, A. (2018). PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF GENDER (Studi Kritis Ekofeminisme Vandana Shiva). *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(2).
- Khusnan, A., & Arief Syaifullah STAI Al-Azhar Menganti Gresik, M. (2021). Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI IPNU IPPNU DALAM MENANAMKAN KARAKTER RELIGIUS REMAJA. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 43-51. [Http://Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id/Index.Php/Fatawa](http://Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id/Index.Php/Fatawa)
- Luthfi Salim. (2020). Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kesenjangan Antara Laki-Laki Dengan Perempuan. *Sosio Religia*. [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Sr](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Sr)
- Luthfiyah, Ruslan, Nurul Yaqin, & Zakiatul Fakhirah. (2023). KONSEP DAN IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KASUS DI MTSN 2 KOTA BIMA) ARTICLE INFO. *Kreatif*, 21, 272-287.
- M. Ainur Rafiq, Selfi Arinie, M. Rieza Fachelvi, & Ahmadi. (2025). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Tafsir Patriarkal Dan Spirit Emansipatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 632-639. [Https://Doi.Org/10.61104/Ihsan.V3i3.1333](https://doi.org/10.61104/Ihsan.V3i3.1333)
- Mochamad Atok Priwahyudi, & Wahyu Eko Pujiyanto. (2024). Analisis Terhadap Peran Organisasi IPNU-IPPNU Dalam Perkembangan Sosiologis Di Lingkup Desa Durung Bedug. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 3(1), 170-

179. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i1.3408>

Muhammad Fachrurrazi, & M. Chasan Basori. (2017). PERANAN ORGANISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA DAN IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPNU-IPPNU) DALAM MEMBENTUK JIWA KEPEMIMPINAN SISWA MA'ARIF. 2(2).

Muqarramah Sulaiman Kurdi. (2023). Gender Equality And Islamic Education: A Harmonious Connection. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 190-205. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.705>

Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17, 19-34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>

Nizar Aliefudin, & Wahyu Eko Pujiyanto. (2023). Penguatan Peran Organisasi IPNU-IPPNU Dalam Pembangunan Desa Getaskerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomidan Manajemen*, 1(4), 664-672. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.548>

Nurman Hasibuan, Saiful Akhyar Lubis, & Usiono. (2023). KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KARAKTER SISWA DI ERA GLOBALISASI PADA MAN 1 PADANGSIDIMPUAN. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*,. <https://doi.org/10.30868/Ei.v12i04.8360>

Nurul Hidayah. (2025). PEMAHAMAN KONSEPTUAL KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER PADA Q.S AL HUJARAT AYAT 13. *JURNAL DINAMIKA SOSIAL DAN SAINS*.

Poppy Nurmawati M, Evi Suryawati, Yohannes Firzal Yusni Maulida, & Sinta Ramaiyanti. (2021). MODEL KONSEPTUAL KEPEMIMPINAN, GENDER, DAN DIVERSITAS. *Jurnal El-Riyasah*, 12.

Qomaruddin, Q., & Sa'adiyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

Rahmadani, J., Almira, N., Ramdani, M. Y., & Kurnia, A. (2025). PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KESETARAAN GENDER DI NTB: PERSPEKTIF MODERASI DAN NILAI ANTI-KORUPSI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. <https://doi.org/10.20414/js.xxxxxxx.xxxxxx>

Rif'ah. (2022). Gender Dalam Pandangan Pendidikan . *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 118-138. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.657>

Rohmah, K. S., Hudan, S. T., Khoirunnisa, F., Nurhuda, A., & Bin Engku Ab Rahman, E. S. (2025). Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern. *Journal Of Islamic Education*, 3(1). <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367>

Rony Zulfirman. (2022). IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN. *Pendidikan Dan Pengajaran*, 3, 2022. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>

Saniasa, Junaidi, & Syarifuddin Ondeng. (2025). Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.62387/Naafi.v1i6.320>

- Setiadi, O., & Fikron, M. Z. (2022). *Partisipasi Perempuan Pada Organisasi Fatayat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022*. 1. [Http://Proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICODIC](http://Proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICODIC)
- Siti Masykuroh. (2021). *Analisis Materi Kajian Keagamaan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Propinsi Lampung)*.
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, & Deassy Arestya Saksitha. (2024). *TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH*. 15.
- Syahmahita Damanik, F. H. (2025). Gender And Education In The Context Of Sustainable Development Goals. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 251-266. <https://doi.org/10.19105/Ejpis.V1i.19186>
- Trisna Yunita, A. (2023). *Dinamika Gender Dalam Pendidikan Agama Islam*. 3. [Http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau](http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau)
- Yanti Siregar, A., Hulawa, D. E., Studi Magister Pendidikan Agama Islam, P., & Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2025). Gender Dalam Pendidikan Islam: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Yulhafiz Elva, H., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Studi Kasus Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.
- Yuni Sulistyowati. (2020). KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA. *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies*.
- Zahara Mutia Wahyuni, Fitri Lestari, & Ulfa Hasanah. (2020). KEPEMIMPINAN DAN GENDER DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *PRODU:Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2, 1-37.
- Zahra Amaliatun Fadilah, Aiyida Indana Sohiha, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2025). OPTIMALISASI KOMPETENSI KADER IPPNU UNTUK PENGUATAN DAKWAH PENDIDIKAN DI TPQ ROUDLOTUT THOLIBIN. *Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 7.